

**ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR :
98/Pid.Sus/2015/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DI PENGADILAN BALE BANDUNG
DIHUBUNGKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

STUDI KASUS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh tugas akhir untuk
meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Mohammad Rizal Zaelani

41151010140006

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

***LEGAL ANALYSIS OF VERDICT NUMBER
98/Pid.Sus/2015/PN.BLB ABOUT CRIMINAL ACTS OF RAPE IN
BANDUNG COURT MEETING RELATED TO LAW NUMBER 23
YEAR 2002 ABOUT CHILD PROTECTION***

CASE STUDY

*Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Degree Of Sarjana
Hukum (S.H)*

By :

Mohammad Rizal Zaelani

41151010140006

Advisor :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018***

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Mohammad Rizal zaelani

Nomor Pokok Mahasiswa :41151010140006

Jenis Penulisan Tugas Akhir :Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir :"**ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB TENTANG
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI
PENGADILAN BALE BANDUNG
DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK"**

Menyatakan Tugas Akhir ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Saya bertanggung jawab atas keabsahan lainnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 25 Oktober 2018

Yang Menyatakan

Mohammad Rizal Zaelani

ABSTRACT

The crime of rape is a crime that should get the attention of all parties, especially if the victim is a child, because it not only impacts the psychology for children but any severe punishment to the defendant is not can restore the future victims of rape. The Tribunal Judge dropped criminal proceedings against the accused Melissa Loveland aka Melissa Solid proven legally and convincingly guilty of criminal offence have been deliberately doing hokey pokey, a series of lies, or persuading a child doing coitus with it done several times, dropping the criminal therefore against defendants with imprisonment of 11 (eleven) years and a fine of Rp 60,000,000, (sixty million rupiah), with provisions if the fine is not paid, reimbursed criminal confinement with 3 (three) months. According to the author of the verdict that dropped the Tribunal Judges was seen from the viewpoint of the criminal threat is regulated in article 81 of law No. 23 of the year 2002 on the protection of Children during 11 (eleven) years, then the judge's verdict cannot be said to be in accordance with the acts committed by the defendant. Because when looking at some elements of the defendant meets the elements of sacrilege against his nephew of his own. Then how is the legal consideration of judges in meting out criminal to the defendant and how does the application of the article by the judges against the perpetrator of the criminal offence of rape of minors.

This research is the juridical normative research a deductive basis from the research analysis of clauses in the legislation that set up against problems of this case study. Juridical research i.e. research refers to the study of existing libraries or to secondary data used, whereas normative showteam legal research that aims to gain knowledge about the links between the normative one other rules and regulations with the implementation in practice.

Analysis of the results obtained, namely the consideration of the law from the judge in sentencing to the defendant dropping Jeremy Loveland aka Melissa Solid is to consider things that are incriminating and things that relieve the accused with evidence formyl and conviction the judge, which is a staple in the two elements take on a court decision, also consider the demands of the public prosecutor, the judge eventually dropped the verdict of 11 (eleven) years imprisonment to defendant Jeremy Loveland, this verdict lighter than the demands of prosecutors that is fourteen (14) years in prison. Whereas the application of the law by the judge in this case study, lack of compliance with the acts committed the defendant, because when viewed from some elements of the defendant meets the elements of sacrilege against his nephew of his own. the article should have been applied was Article 82 paragraph (1) of Act No. 35-year 2014 regarding changes to law No. 23 of the year 2002 on the protection of Children, namely, imprisonment of not longer than 15 (fifteen) years and a fine of at most RP 5 billion (five billion rupiah)

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang harus mendapat perhatian semua pihak, terutama apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, karena bukan hanya dampak psikologi bagi anak tetapi seberat apapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak dapat mengembalikan masa depan anak korban perkosaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu selama 11 (sebelas) tahun, maka putusan hakim tidak dapat dikatakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena ketika melihat beberapa unsur terdakwa telah memenuhi unsur pencabulan terhadap keponakannya sendiri. Lalu bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan bagaimanakah penerapan pasal oleh para hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan studi kasus ini. Penelitian secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid ialah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dengan berdasarkan bukti formil dan keyakinan hakim, yang merupakan dua unsur pokok dalam mengambil sebuah keputusan pengadilan, juga mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, yang akhirnya hakim menjatuhkan vonis 11 (sebelas) tahun penjara kepada terdakwa Ujang Rohman, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 14 (empat belas) tahun penjara. Sedangkan penerapan hukum oleh hakim dalam studi kasus ini, kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena ketika melihat dari beberapa unsur terdakwa telah memenuhi unsur pencabulan terhadap keponakannya sendiri. seharusnya pasal yang diterapkan ialah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rosullulah Muhammad S.A.W, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Adapun judul yang diambil penulis adalah "**ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN BALE BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**". Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan studi kasus ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Riyanto S. Akhmad, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku penguji seminar dan penguji penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan studi kasus dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
12. Teman-teman Tahun Angkatan 2014 Fakultas Hukum universitas Langlangbuana
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 6 di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

14. Keluarga besar, adik tercinta yang selalu menyemangati, selalu mendoakan, dan selalu memberikan motivasi positif.

Secara khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ibu Rita Aisyah dan Bapak Soleh Ruhiyat, yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus, dan selalu mengingatkan untuk menjaga solat dan bersikap jujur.

Akhirnya penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Alloh S.W.T Aamiin.

Bandung, 25 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	6

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?.....	11
2. Bagaimana Penerapan Pasal Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?	11

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan	
a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	11
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	16
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan.....	18
2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	20
b. Dasar Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Memutus Suatu Perkara	21
3. Tinjauan Tentang Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, dan Kewajiban Anak, Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
a. Pengertian Anak	23

b.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak	25
c.	Hak-Hak Anak	27
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PUTUSAN NOMOR 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB	
A.	Ringkasan Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB	28
B.	Pertimbangan Hakim.....	35
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM DAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A.	Analisa Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB	44
B.	Analisa Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP